

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan hasil wawancara dengan narasumber Bawaslu, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana Pemilihan Umum telah memiliki tahapan yang jelas, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Namun, beberapa temuan penting terkait pelaksanaan mekanisme ini perlu dicatat:

1. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, melainkan juga menyangkut persoalan struktural dan normatif. Dari sisi struktural, pola pengambilan keputusan yang mengharuskan adanya persetujuan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan kerap memunculkan perbedaan interpretasi terkait terpenuhinya unsur tindak pidana maupun kecukupan alat bukti. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada tertundanya proses penyelesaian perkara, bahkan berujung pada penghentian penanganan sejak tahap pembahasan awal. Dari sisi normatif, pembatasan waktu penanganan perkara sebagaimana

ditentukan dalam regulasi turut membatasi ruang optimal dalam proses pembuktian. Di samping itu, mutu laporan yang disampaikan masyarakat serta kelengkapan alat bukti menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap

penyidikan dan penuntutan.

2. Pelaksanaan mekanisme penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Gakkumdu pada dasarnya telah mengikuti tahapan prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yang diawali dari penerimaan laporan atau temuan, dilanjutkan dengan pembahasan awal, proses penyelidikan dan penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Secara yuridis, mekanisme tersebut memiliki landasan hukum yang tegas serta sistem koordinasi antar lembaga yang terintegrasi. Pada tahap penuntutan, sebagian besar perkara yang dilimpahkan menghasilkan putusan bersalah, yang menunjukkan adanya tingkat efektivitas dalam proses pembuktian di persidangan. Kendati demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi penegakan hukum, karena masih dipengaruhi oleh dinamika koordinasi antar institusi serta perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk kategori tindak pidana atau hanya sebatas pelanggaran administratif.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah:

1. Diperlukan penguatan dan penyempurnaan pengaturan mengenai mekanisme penegakan tindak pidana Pemilihan Umum dalam Sentra Gakkumdu. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masih terdapat ketentuan yang belum dirumuskan secara tegas, terutama terkait standar pembuktian, ukuran terpenuhinya unsur tindak pidana, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antar unsur. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara, bahkan dapat berujung pada penghentian laporan karena tidak tercapai kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma yang lebih jelas dan terstruktur mengenai standar evaluasi alat bukti, batas kewenangan masing-masing unsur, serta mekanisme penyelesaian kebuntuan, agar penegakan hukum berjalan lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.
2. Permasalahan yang teridentifikasi tidak hanya menyangkut ketidakjelasan norma, tetapi juga penerapannya di lapangan. Karena itu, dibutuhkan langkah nyata dari seluruh unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta masyarakat. Badan Pengawas

Pemilihan Umum perlu meningkatkan kualitas kajian awal dengan tolok ukur hukum yang terukur dan menyusun pedoman teknis yang lebih detail guna meminimalkan perbedaan penafsiran dalam forum pembahasan, sekaligus memastikan transparansi apabila perkara

dihentikan. Kepolisian harus memandang tindak pidana Pemilu sebagai delik khusus (*lex specialis*), sehingga penilaian alat bukti dan pemenuhan unsur pidana disesuaikan dengan karakteristik hukum Pemilu. Kejaksaan pun perlu berperan aktif sejak tahap awal untuk memperkuat konstruksi hukum perkara dan mendorong penerapan standar yang konsisten dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana. Selain itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan dalam Gakkumdu, khususnya terkait standar pembuktian, batas kewenangan, dan penyelesaian perbedaan pendapat agar tidak menimbulkan penghentian perkara akibat multitafsir. Di sisi lain, masyarakat perlu memahami prosedur dan persyaratan pelaporan tindak pidana Pemilu agar dapat berpartisipasi secara tepat serta mendorong pembentukan regulasi yang lebih jelas dan tidak ambigu.